



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MPR / DPR -RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086
Website : www.fpkd-dpr-ri.com



PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Disampaikan oleh: H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag.M.Si.
Nomor Anggota: A-84

Bismillahirrahmanirrahiim;

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI***
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI***
- Para Pakar beserta Tim Tenaga Ahli***
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan***

Rasanya tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini, kecuali rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Kerja ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang dengan kesalehan sosialnya telah memberikan tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Hari ini kami rasa sebagai hari yang monumental, karena hari ini kita akan menyelesaikan sebuah undang-undang yang bersifat pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita ketahui bersama selama 74 tahun kita merdeka, kita masih menggunakan KUHP Warisan Penjajahan Belanda *Wetboek van Strafrecht*. Karena itu tidak salah bahwa ketika kita bersepakat menyelesaikan RKUHP yang telah kita bahas secara maraton di DPR sejak tahun 2015, maka sebenarnya hari ini kita sedang memproklamasikan kemerdekaan hukum yang tertunda. Karena itu, ijin kami mengucapkan:

MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!

Merdeka dalam arti bahwa kita memiliki KUHP tersendiri bukan warisan penjajahan. Merdeka dalam arti kita terbebas dari hukum penjajah yang tidak hanya mengekang dan menindas namun juga tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang hidup dan kita yakini. Merdeka dalam arti kita bisa menentukan sendiri, isi dan substansi pengaturan pidana yang akan mengatur perikehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Merdeka dalam arti kita telah berdaulat secara hukum karena dapat membuat hukum sendiri yang sesuai dengan jiwa dan batin kita sebagai bangsa yang merdeka.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati,

Politik hukum pidana nasional Indonesia harus sejalan dengan tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini tidak hanya sebuah simbolisasi semiotik sebuah konstitusi, melainkan ia adalah janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan, sehingga ketika kita melakukan penyusunan RKUHP titik anjaknya adalah semangat kemerdekaan ini. Karenanya kita dari awal pembahasan RKUHP telah bersepakat menyusun RKUHP sebagai bagian dari upaya menyusun suatu sistem hukum yang lebih sistematis berlandaskan Pancasila sebagai jiwa dan jati diri bangsa, sekaligus modern sehingga sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat yang beradab. Dengan demikian, upaya membangun sistem hukum pidana didasarkan pada nilai ke-Indonesian yang meletakkan Pancasila sebagai nilai dasar moral religius, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial haruslah dimaknai sebagai nilai karakter bangsa dalam menyusun KUHP baru.

Karena itu, kami Fraksi PKS DPR RI sangat setuju dengan misi-misi yang terkandung dalam KUHP baru ini untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* Belanda mulai dari misi dekolonisasi, misi rekodifikasi, misi demokratisasi, misi konsolidasi hukum pidana, dan misi adaptasi dan harmonisasi, serta misi menghadirkan model restoratif justice dalam KUHP baru ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati,

Hukum pidana yang hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "*social defence*" dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana kejahatan, haruslah memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku. Maraknya upaya kriminalisasi yang menjebak masyarakat kita pada pemahaman sempit dalam menegakkan asas legalitas menjadi persoalan tersendiri dalam menghadirkan keadilan yang subjektif

bagi masyarakat. "***Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali***" yang menegaskan tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya terlebih dahulu haruslah menjadi *ultimum remidum* dalam menggunakan hukum pidana sebagai langkah terakhir saja.

Akan tetapi, dengan perkembangan zaman yang semakin cepat dan teknologi yang semakin pesat, mengharuskan pembaruan hukum pidana yang progresif dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kita berharap hukum pidana kita tidak selalu ketinggalan zaman. Norma hukum pidana dan norma pengancaman sanksi pidana yang disusun secara sistemik, kita harapkan dapat menghadirkan integrasi norma hukum pidana yang terkodifikasi secara baik dan sempurna.

Setelah melalui berbagai proses yang panjang, meliputi rapat-rapat, penyerapan aspirasi masyarakat, studi banding, kunjungan-kunjungan dan berbagai upaya dalam rangka memperbaharui KUHP kita yang merdeka, telah mengantarkan kita pada sebuah rancangan yang dirasakan lebih *up to date* dengan pembagian menjadi 2 (dua) buku yang memuat lebih dari 600 (enam ratus) pasal.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

Pertama, F-PKS DPR RI sangat mendukung upaya pembaruan hukum pidana yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila yang merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pidana (sistem hukum pidana) dengan memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat sebagai wujud menciptakan visi hukum pidana yang bercorak ke-Indonesiaan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Kedua, F-PKS DPR RI beranggapan demi menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dalam merumuskan 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, mulai dari perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan perumusan sanksi pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), sepatutnya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai religiusitas yang hidup di masyarakat sebagai dasar keberpihakan terhadap masyarakat Se-Bangsa dan Se-Tanah Air;

Ketiga, F-PKS DPR RI menilai bahwa guna mewujudkan pembaruan atau perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, kebijakan rekodifikasi

hukum pidana ini harus memberikan jaminan jangka panjang terhadap perlindungan hak dasar manusia dalam sistem pidana Indonesia.

Keempat, F-PKS DPR RI menganggap penting untuk memberikan catatan khusus mengenai salah satu materi muatan rancangan KUHP ini, yaitu perbedaan limitasi pengadu dalam delik perzinaan dan kohabitasi. Perzinaan merupakan delik aduan yang dapat diadukan hanya oleh suami, istri, orangtua atau anaknya. Sedangkan dalam kohabitasi diperluas pengadunya yang melibatkan pihak ketiga yaitu kepala desa atau sebutan lain, selama tidak ada keberatan dari suami, istri, orangtua atau anaknya. Pada intinya pembatasan tersebut merupakan pencegahan agar tidak adanya persekusi massal diluar hukum, menjaga martabat keluarga serta mengkonstruksi masyarakat agar saling mengenal satu sama lain, saling menjaga norma etika serta mendahulukan proses *tabayyun*, sehingga tujuan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dapat dicapai. Penting juga menegaskan bahwa penjelasan-penjelasan dalam pasal-pasal tersebut adalah satu kesatuan yang menjiwai perumusan norma, sehingga dalam implementasi delik/norma perzinaan dan kohabitasi tidak dapat lepas dari penjelasan termasuk perdebatan-perdebatan yang menyertainya sebagai *memorie van toelichting*.

Kelima, F-PKS DPR RI memberikan catatan terhadap frasa “kekerasan seksual” dalam Pasal 600 (enam ratus) poin (c). Kami berpendapat bahwa frasa “kejahatan seksual” lebih tepat dalam membunyikan norma tersebut, karena pasal tersebut berkaitan dengan pelanggaran HAM berat yang ditujukan kepada penduduk sipil sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis sehingga tidak tepat bila rumusan frasa “kekerasan seksual” masuk didalamnya. Sebab perbuatan yang ditujukan kepada masyarakat sipil tersebut merupakan suatu kejahatan yang tidak bisa kita tolerir. Oleh karena itu frasa “kejahatan seksual” lebih sesuai dimasukkan didalam Pasal 600 poin c karena lebih luas dari “kekerasan seksual” dan ini dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas (*make them for the public good*) sebagaimana yang disampaikan oleh John Locke seorang filsuf dari Inggris.

Keenam, FPKS berpendapat pentingnya mengatur tentang pelacuran yang belum diatur secara utuh dan sempurna dalam rancangan KUHP ini. Dalam rancangan KUHP kita saat ini pembatasan terkait pelacuran hanya ditujukan kepada anak dan bukan pada mereka yang dewasa sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 429 (empat ratus dua puluh Sembilan) paragraf kedua terkait memudahkan percabulan dan persetubuhan. Padahal pelacuran secara pandangan sosial telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia dan masyarakat, mulai dari bertambahnya jenis penyakit kelamin yang menular dan sulit obatnya, merusak reproduksi, merusak tatanan keluarga, mengaburkan status anak yang lahir dari luar perkawinan, dan lain sebagainya.

Ketujuh, FPKS berpendapat pentingnya mengeluarkan tindak pidana perkosaan dari Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan mengembalikannya kedalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan, karena hakikatnya perkosaan merupakan tindak pidana yang bukan saja menyerang tubuh (individu),

namun juga menyerang nilai-nilai moral, norma dan etika masyarakat yang berdasarkan Pancasila.

Kedelapan, FPKS dengan dilandasi semangat akan pembaharuan hukum pidana yang menyerap segala aspek kehidupan masyarakat yang beranekaragam, suku, budaya, dan agama haruslah senantiasa berada dalam rel perjuangan kebenaran dan keadilan yang menyentuh aspek filosofis, sosiologis, dan historis bangsa Indonesia dengan memegang teguh prinsip keberpihakan kepada larangan perbuatan yang bisa merusak tataran norma yang hidup dimasyarakat. Kami tidak sepakat bila hukum dijadikan alat pembenaran yang berpihak kepada golongan tertentu. Kami juga tidak sepakat bila hukum dijadikan alat rekayasa sosial yang permisif kepada perbuatan yang merugikan nilai-nilai religiusitas yang kita pahami sebagai landasan idil berkehidupan bangsa dan bernegara, dengan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai butir pertama dalam menjalankan roda kehidupan bernegara berarti kita sudah mengakui sebagai negara yang berketuhanan dan senantiasa menjalankan kehidupan yang selaras dengan nilai religiusitas.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta hadirin yang kami hormati,

Melalui Pandangan Fraksi PKS DPR RI ini, kami ingin menegaskan bahwa kami selaku partai nasional yang berasaskan Islam yang membawa misi cinta bangsa dan negara serta cinta Islam sebagai satu tarikan nafas, telah berupaya semaksimal mungkin agar aspirasi “ummat” dalam mewujudkan hukum pidana nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam, telah kami upayakan. Walaupun mungkin dikatakan belum seluruhnya, namun, kami memandang bahwa rancangan ini telah lebih maju dalam memasukan delik-delik yang dulunya tidak atau belum diatur, seperti dalam delik perzinaan, kohabitasi, maupun cabul sesama jenis.

Kami menganggap perumusan delik tersebut merupakan jalan tengah sebagaimana semangat Pancasila yang dirumuskan oleh para *founding fathers* dalam Piagam Jakarta yang merupakan *gentleman agreement* dalam menyelesaikan perdebatan dasar negara. Soekarno ketika itu mengatakan bahwa “ada keharusan untuk saling memberi sekaligus saling menerima sebagai bentuk kompromi dan jalan tengah sehingga kita dapat memerdekakan bangsa Indonesia”. Dalam konteks ini, perumusan delik-delik kesusilaan maupun delik lainnya yang berkenaan dengan prinsip keyakinan dan keagamaan, adalah bentuk jalan tengah dimana keharusan saling memberi sekaligus saling menerima. Memberi disini misalnya adalah dalam hal spirit perumusan delik berdasarkan nilai keagamaan, namun ancaman pindananya tetap tunduk pada sistem pidana nasional, bukan ancaman pidana berdasarkan agama. Konsep ini yang harus diterima sebagai bentuk konsensus permusyawaratan dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan kita. Dengan demikian pula tidak ada diktator mayoritas karena hanya atas dasar jumlah yang lebih banyak saja kemudian memaksakan kehendaknya,

demikian juga tidak ada tirani minoritas karena hanya atas dasar jumlah yang sedikit kemudian membelenggu aspirasi kelompok yang lebih banyak.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pandangan di atas, menimbang lebih banyak manfaat daripada mudharatnya serta dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan **MENYETUJUI** Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Rapat Kerja hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam Rapat Kerja ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.


Billahi taufiq wal hidayah

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Merdeka! Merdeka! Merdeka!***

Jakarta, 18 Muharram 1441 H
18 September 2019 M

**PIMPINAN
FRASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, M.A.
A-117

Sekretaris,



H. D. Sukamta, Ph. D.
A-113